



**P U T U S A N**  
**Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rayes Prazetya Pgl. Rayes Bin Afrizet  
Tempat lahir : Padang  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/30 Juli 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Simpang Piai RT 004 RW 004, Kelurahan Cupak  
Kecamatan Pauh, Kota Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme 9 warna putihDikembalikan kepada saksi Muhammad Farid Pgl Farid
4. Membebani terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan Jalan Alai Limau Manis Mandiri No. 23 RT. 004 RW. 003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih milik

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mohammad Farid Pgl Farid, yang dilakukan oleh terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 05.00 WIB terdakwa yang mendapat giliran ronda berkeliling diseputaran tempat tinggal korban Pgl. FARID. Pada saat terdakwa melewati rumah Pgl Farid terdakwa melihat pintu depan rumah korban Pgl. FARID terbuka dan terdakwa tetap berputar melakukan ronda terlebih dahulu. Sekira pukul 05.30 WIB terdakwa kembali kerumah saksi Pgl Farid dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban Pgl. FARID di Jalan Alai Limau Manis Mandiri No. 23 RT. 004 RW. 003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang, setelah berada didalam rumah saksi Pgl Farid kemudian terdakwa melihat-lihat keadaan didalam rumah tersebut dan saat terdakwa lihat pintu kamar terbuka, terdakwa melihat ke dalam kamar dimana didalam kamar tersebut korban Pgl. FARID yang sedang tertidur bersama temannya. Terdakwa juga melihat didalam kamar tersebut ada handphone merk Realme 9 warna putih milik korban Pgl. FARID terletak didekat korban Pgl. FARID tidur. Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban Pgl. FARID tersebut.

----- Setelah berhasil mendapatkan Hp milik saksi Pgl Farid terdakwa langsung keluar dari rumah Pgl Farid dan kembali menuju pos pemuda. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke Teluk Bayur ditempat keluarga terdakwa , setelah 1 minggu terdakwa minta tolong kepada Pgl. BEN (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih, Pgl. BEN (DPO) menjualkan handphone tersebut kepada adiknya Pgl. OKI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menerima uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Farid untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih milik Pgl Farid, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl ROI mengalami kerugian Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP.

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah kontrakan Jalan Alai Limau Manis Mandiri No. 23 RT. 004 RW. 003 Kel. Kapalo Koto Kec.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih milik milik Mohammad Farid Pgl Farid, yang dilakukan oleh terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari tanggal seperti disebutkan diatas sekira pukul 05.00 WIB terdakwa yang mendapat giliran ronda berkeliling diseputaran tempat tinggal korban Pgl. FARID. Pada saat terdakwa melewati rumah Pgl Farid terdakwa melihat pintu depan rumah korban Pgl. FARID terbuka dan terdakwa tetap berputar melakukan ronda terlebih dahulu. Sekira pukul 05.30 WIB terdakwa kembali kerumah saksi Pgl Farid dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban Pgl. FARID di Jalan Alai Limau Manis Mandiri No. 23 RT. 004 RW. 003 Kel. Kapalo Koto Kec. Pauh Kota Padang, setelah berada didalam rumah saksi Pgl Farid kemudian terdakwa melihat-lihat keadaan didalam rumah tersebut dan saat terdakwa lihat pintu kamar terbuka, terdakwa melihat ke dalam kamar dimana didalam kamar tersebut korban Pgl. FARID yang sedang tertidur bersama temannya. Terdakwa juga melihat didalam kamar tersebut ada handphone merk Realme 9 warna putih milik korban Pgl. FARID terletak didekat korban Pgl. FARID tidur. Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban Pgl. FARID tersebut.

----- Setelah berhasil mendapatkan Hp milik saksi Pgl Farid terdakwa langsung keluar dari rumah Pgl Farid dan kembali menuju pos pemuda. Sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi ke Teluk Bayur ditempat keluarga terdakwa , setelah 1 minggu terdakwa minta tolong kepada Pgl. BEN (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih, Pgl. BEN (DPO) menjualkan handphone tersebut kepada adiknya Pgl. OKI seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menerima uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa RAYES PRAZETYA Pgl. RAYES Bin AFRIZET tidak ada mendapat izin dari saksi Pgl Farid untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 9 warna putih milik Pgl Farid, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Pgl ROI mengalami kerugian Rp. 3.700.000,- (tiga jura tujuh ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Farid Pgl. Farid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 06.30, saksi bangun tidur dan kehilangan 1 (satu) handphone yang sebelumnya saksi simpan di kantong baju hoodie milik saksi dan saksi bawa tidur di sebuah kontrakan di Jalan Alai Limau Manis Mandiri Nomor 23 RT 004 RW 003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
  - Bahwa saksi terakhir menggunakan handphone tersebut sekitar pukul 03.30 WIB;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Fadhlurrahman Aqil Naufal Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 06.30, saksi Mohammad Farid Pgl. Farid bangun tidur dan kehilangan 1 (satu) handphone yang sebelumnya saksi Mohammad Farid Pgl. Farid simpan di kantong baju hoodie milik saksi Mohammad Farid Pgl. Farid dan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid bawa tidur di sebuah kontrakan di Jalan Alai Limau Manis Mandiri Nomor 23 RT 004 RW 003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
  - Bahwa saksi Mohammad Farid Pgl. Farid terakhir menggunakan handphone tersebut sekitar pukul 03.30 WIB;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mohammad Farid Pgl. Farid dapat mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Mohammad Farid Pgl. Farid tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa melakukan ronda di sekitar rumah kontrakan saksi Mohammad

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Pgl. Farid di Jalan Alai Limau Manis Mandiri Nomor 23 RT 004 RW 003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melewati rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, yang mana selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna putih di dekat saksi Mohammad Farid Pgl. Farid yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar rumah dan kembali ke pos ronda dan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Teluk Bayur dan meminta bantuan seorang temannya yang bernama "BEN" untuk menjualkannya;
- Bahwa BEN kemudian menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama "OKI" seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BEN, sedangkan sisanya Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme 9 warna putih;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 9 warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa melakukan ronda di sekitar rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid di Jalan Alai Limau Manis Mandiri Nomor 23 RT 004 RW 003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melewati rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, yang mana selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna putih di dekat saksi Mohammad Farid Pgl. Farid yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar rumah dan kembali ke pos ronda dan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Teluk Bayur dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan seorang temannya yang bernama "BEN" untuk menjualnya;

- Bahwa BEN kemudian menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama "OKI" seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BEN, sedangkan sisanya Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mohammad Farid Pgl. Farid apabila kehilangan handphone tersebut adalah sekitar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan



identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa melakukan ronda di sekitar rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid di Jalan Alai Limau Manis Mandiri Nomor 23 RT 004 RW 003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada waktu Terdakwa melewati rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, yang mana selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna putih di dekat saksi Mohammad Farid Pgl. Farid yang saat itu sedang tidur;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian keluar rumah dan kembali ke pos ronda dan sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Teluk Bayur dan meminta bantuan seorang temannya yang bernama “BEN” untuk menjualkannya;

Menimbang bahwa BEN kemudian menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama “OKI” seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru;





Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BEN, sedangkan sisanya Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami saksi Mohammad Farid Pgl. Farid apabila kehilangan handphone tersebut adalah sekitar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi; Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang bahwa BEN kemudian menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama “OKI” seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada BEN, sedangkan sisanya Rp350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami saksi Mohammad Farid Pgl. Farid apabila kehilangan handphone tersebut adalah sekitar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu:

1. Pada waktu malam hari;
  - a. Di sebuah rumah, atau;
  - b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
2. Pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu, sehingga apabila pelaku tersebut melakukan pencurian dengan menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah, tidak termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, 1983, hal 603-604);

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa melakukan ronda di sekitar rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid di Jalan Alai Limau Manis Mandiri Nomor 23 RT 004 RW 003, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Menimbang bahwa pada waktu Terdakwa melewati rumah kontrakan saksi Mohammad Farid Pgl. Farid, Terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, yang mana selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Realme warna putih di dekat saksi Mohammad Farid Pgl. Farid yang saat itu sedang tidur;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme 9 warna putih;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 9 warna putih;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dan kotaknya tersebut di atas, akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rayes Prazetya Pgl. Rayes Bin Afrizet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidairitas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merek Realme 9 warna putih;
  - 2) 1 (satu) buah kotak handphone merek Realme 9 warna putih;Dikembalikan kepada saksi Mohammad Farid Pgl. Farid
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara msejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Puti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Pdg.